

**HASIL SINKRONISASI**  
**RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT**  
**DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

---

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TELAH MENYUSUN HASIL SINKRONISASI MUATAN RANPERDA SEBAGAI BAHAN MASUKAN BAGI FRAKSI-FRAKSI DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENYUSUN PENDAPAT AKHIR FRAKSI, YAKNI SEBAGAI BERIKUT:

BERDASARKAN HASIL SINKRONISASI, MAKA:

1. Pada Pasal 3 huruf D poin 4 "UPT Khusus RS Umum Haji Medan" dan "UPT Khusus RS Jiwa Prof. DR. M. Ildrem" dihapus untuk diatur dalam Peraturan Gubernur
2. Pada Pasal 3 huruf D poin 6, "Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak" menjadi "Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana"
3. Pada Pasal 3 huruf D poin 7, "Dinas Kependudukan, Catatan Sipil" menjadi "Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa"
4. Pada Pasal 3 huruf D poin 8 "Dinas Pekerjaan Umum" semula menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, menjadi pekerjaan umum (jasa konstruksi dan sumber daya air)
5. Pada Pasal 3 huruf D poin 9 "Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman" menjadi "Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Tata Ruang"
6. Pada Pasal 3 huruf D poin 11 "Dinas Kehutanan" menjadi "Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup"
7. Pada Pasal 3 huruf D poin 12 "Dinas Pertanian" menyelenggarakan bidang urusan tanaman pangan, ketahanan pangan dan hortikultura
8. Pada Pasal 3 huruf D poin 13 "Dinas Perkebunan dan Peternakan" menyelenggarakan bidang sub urusan perkebunan dan sub urusan peternakan

9. Pada Pasal 3 huruf D poin 14 “Satuan Polisi Pamong praja” ditambah sub urusan kebakaran
10. Penyesuaian substansi Pasal 6 berdasarkan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, Ayat (6) dan (7) dihapus untuk diatur dalam Peraturan Gubernur
11. Perubahan Pasal 10 Ayat (3) menjadi “Pembentukan cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria beban kerja, luas wilayah dan tingkat kesulitan letak geografis” berdasarkan Pasal 22 PP Nomor 18 tahun 2016 dan Pasal 2 dan 3 Permendagri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah
12. Penambahan Ketentuan Lain-Lain Pasal 13 yang mengatur “Jabatan administrator dan pengawas yang disetarakan, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA**

Ketua,



**THOMAS DACHI, SH**